



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR **25** TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA HAK PENSIUN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, bahwa waktu menjalankan suatu Kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai Pegawai Negeri dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bernama **KUUR NIP.196010132014081001** telah memasuki Batas Usia Pensiun sehingga perlu diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiunjanda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

Memperhatikan : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.102-8/99 tanggal 26 Juli 2018 Perihal Penjelasan Masa Kerja dan Hak Pensiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara **KUUR NIP. 196010132014081001** Tanpa Hak Pensiun.

KEDUA : Pemberhentian Dengan Hormat Tanpa Hak Pensiun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan karena yang bersangkutan telah memasuki Batas Usia Pensiun dan belum mencapai masa kerja minimal 5 (lima) tahun.

- KETIGA : ASLI / PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN